

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 421.1/033/413.107/2002

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK - KANAK : AN NUR TEPANAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONAN

Membaca : Surat permohonan Yayasan : TK AN NUR TEPANAS
Nomor : 421.1/002/413.107.3554/2003 tanggal : 2 Januari 2003

Menimbang : a. Bahwa Yayasan TK AN NUR Tepanas Kecamatan Paciran.
dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. diatas dipandang
perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1994
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Otonomi Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 2002 1981
Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

(2)

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin kepada :
- Nama Yayasan : TK AN NUR Tepanas Kec. Paciran.
- A l a m a t : Dusun Tepanas, Desa Kranji Kecamatan Paciran.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak.

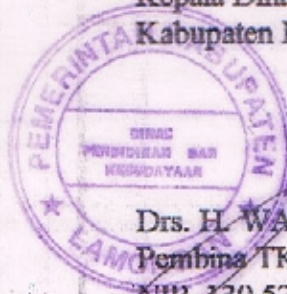
- Nama TK : TK AN NUR TE PANAS
- A l a m a t : Desa Kranji, Kecamatan Paciran.
- Didirikan Tanggal : 2 Juli 2002

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Ijin pada diktum " Pertama " akan Dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Lamongan,
Pada tanggal : 6 Januari 2003

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,



Drs. H. WAHAB ABDINEGORO, MM. *f*
Pembina TK. I
NIP. 130 522 287

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim.
Up. Ka Subdin TK-SD.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Paciran.
4. Ketua yayasan Pendidikan Taman Kanak- Kanak
TK AN NUR Tepanas Kecamatan Paciran..